



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Gozali Bin Suciono (Alm);
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bimasakti RT 01 RW 01 Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung/ Dusun Ngitik Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama H. Sunaryo Abuma'in, S.H.I, S.H., M.M. dan Yahya Tulus Margiyanto,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjor Nomor 42 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 149/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tertanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 149/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tertanggal 7 Juli 2021, tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 September 2021, No. Reg. Perkara: PDM-58/M.5.16.3/Eku.2/07/2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Gozai Bin Alm Suciono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 45 (1) Jo Paal 27 (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Gozali Bin Alm Suciono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cetak rekening koran tanggal 09/04/2021 uang service Gerry;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota service HI-Tech.com tanggal 04 April 2021 atas nama Mas Gerry untuk service Acer 15' A515 Black;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dari HI-Tech.com tanggal 04 April 2021;
- 1 (satu) lembar data absensi karyawan HI-Tech.com April 2021;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam A51 warna hitam dengan nomor telphon 085-807-215-523 dan 085-755-385-036;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 16 Gb merk Sandisk Ultra;
- 1 (satu) potong jaket merk jean/Dilan warna biru;
- 1 (satu) bungkus memory card Sandisk Ultra;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang Rp.2.790.000;
- 1 (satu) buah plastic warna putih dengan logo KDS;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco Phone warna biru yang di dalamnya terpasang nomor 08220708730;

Dikembalikan pada saksi Chindy Ayu MRITA Binti Yudiono

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 5 warna hitam;

Dikembalikan pada saksi Gerry Adhistira Dhewangga

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam nomor polisi S 6289 AAO;

Dikembalikan pada terdakwa Imam Gozali Bin Suciono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa bersikap jujur dan kooperatif selama persidangan, terdakwa telah meminta maaf kepada korban demikian juga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 24 Juni 2021, No. Reg. Perkara : PDM- 58/M.5.16.3/06/2021, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa IMAM GOZALI Bin Alm SUCIONO pada tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Mori Kec. Trucuk kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop, terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY AYU MARITA lalu terdakwa memindahkan beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.
- Pada tanggal 09 April 2021 saksi GERRY mengambil laptop tersebut beberapa waktu kemudian sekira pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib istrinya yaitu saksi CHINDY AYU MARITA mendapatkan pesan melalui Whatssapp dan dalam pesan tersebut terdapat foto-foto setengah telanjang saksi CHINDY yang sebelumnya ada pada laptop saksi GERRY yang diservice di Hi tech



Komputer. Terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi terdakwa memiliki data pribadi saksi CHINDY yang berbunyi “ *saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu, ini juga fotomu, jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar*” kemudian terdakwa mengirim kan foto-foto saksi CHINDY setengah telanjang yang sebelumnya ada di laptop saksi GERRY, selanjutnya terdakwa meminta video bugil kepada saksi CHINDY, apabila tidak dipenuhi maka foto-foto tersebut akan disebar “ *saya hanya minta sekarang kamu bikin video budil lalu kirim kesini, atau fotomu aku sebar*” namun Saksi CHINDY tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan video bugil meskipun terdakwa memintanya berulang kali, saksi CHINDY sempat menawarkan untuk membayar sejumlah uang saja supaya foto tersebut tidak disebar . Terdakwa meminta saksi CHINDY check in di hotel berbunyi “*kalo tidak usah duit bagaimana kita cek in hotel saja semalam, kamu pilih mana uang 10 apa cek in, tidur semalam dengan saya*” , saksi CHINDY tetap tidak memenuhi permintaan terdakwa, akhirnya saksi CHINDY lebih memilih untuk memberikan uang pada terdakwa asalkan jika uang itu dipenuhi maka data-data pribadi akan ditukar dan dihapus. Saksi CHINDY menceritakan hal ini kepada saksi GERRY kemudian keduanya meminta saran pada anggota Polisi Satreskrim saksi YUAN AGUS yaitu agar saksi CHINDY mengikuti permintaan terdakwa sebagai pancingan supaya terdakwa bisa ditangkap.

- Pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHINDY janji dengan terdakwa di Adelia cafe jalan Gajahmada Sukorejo Bojonegoro , saksi CHINDY membawa uang permintaan terdakwa namun hanya sejumlah Rp 2.790.000,-yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kresek warna putih bertuliskan KDS . Saksi CHINDY yang sudah merencanakan penyeragaman bersama dengan saksi GERRY dan YUAN mengetahui ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol S-6289-AAO . Saat saksi CHINDY mendekat kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa, terdakwa merasa curiga dan terlihat tergesa-gesa , kemudian saksi YUAN dan anggota Satreskrim Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CHINDY mengalami dampak rasa cemas, takut, gelisah, resah serta khawatir jika foto tersebut tersebar secara luas sehingga nama baik dan keluarga dapat tercemar selain itu saksi CHINDY mengalami kerugian sebesar Rp 2.790.000,-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 (1) jo pasal 27 (1) Undang-undang RI no. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa IMAM GOZALI Bin Alm SUCIONO pada tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa mori Kec. Trucuk kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop, terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY AYU MARITA lalu terdakwa memindahkan beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.
- Pada tanggal 09 April 2021 saksi GERRY mengambil laptop tersebut beberapa waktu kemudian sekira pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib istrinya yaitu saksi CHINDY AYU MARITA mendapatkan pesan melalui Whatsapp dan dalam pesan tersebut terdapat foto-foto setengah telanjang saksi CHINDY yang



sebelumnya ada pada laptop saksi GERRY yang diservice di Hi tech Komputer. Terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi terdakwa memiliki data pribadi saksi CHINDY yang berbunyi “ *saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu, ini juga fotomu , jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu kesebar*” kemudian terdakwa mengirim kan foto-foto saksi CHINDY setengah telanjang yang sebelumnya ada di laptop saksi GERRY, selanjutnya terdakwa meminta video bugil kepada saksi CHINDY, apabila tidak dipenuhi maka foto-foto tersebut akan disebar “ *saya hanya minta sekarang kamu bikin video budil lalu kirim kesini, atau fotomu aku sebar*” namun Saksi CHINDY tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan video bugil meskipun terdakwa memintanya berulang kali , saksi CHINDY sempat menawarkan untuk membayar sejumlah uang saja supaya foto tersebut tidak disebar . Terdakwa meminta saksi CHINDY check in di hotel berbunyi “*kalo tidak usah duit bagaimana kita cek in hotel saja semalam, kamu pilih mana uang 10 apa cek in, tidur semalam dengan saya*” , saksi CHINDY tetap tidak memenuhi permintaan terdakwa, akhirnya saksi CHINDY lebih memilih untuk memberikan uang pada terdakwa asalkan jika uang itu dipenuhi maka data-data pribadi akan ditukar dan dihapus. Saksi CHINDY menceritakan hal ini kepada saksi GERRY kemudian keduanya meminta saran pada anggota Polisi Satreskrim saksi YUAN AGUS yaitu agar saksi CHINDY mengikuti permintaan terdakwa sebagai pancingan supaya terdakwa bisa ditangkap.

- Pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHINDY janji dengan terdakwa di Adelia cafe jalan Gajahmada Sukorejo Bojonegoro , saksi CHINDY membawa uang permintaan terdakwa namun hanya sejumlah Rp 2.790.000,-yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kresek warna putih bertuliskan KDS . Saksi CHINDY yang sudah merencanakan penyeragaman bersama dengan saksi GERRY dan YUAN mengetahui ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol S-6289-AAO . Saat saksi CHINDY mendekat kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa, terdakwa merasa curiga dan terlihat tergesa-gesa ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi YUAN dan anggota Satreskrim Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CHINDY mengalami dampak rasa cemas, takut, gelisah, resah serta khawatir jika foto tersebut tersebar secara luas sehingga nama baik dan keluarga dapat tercemar selain itu saksi CHINDY mengalami kerugian sebesar Rp 2.790.000,-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 (4) jo pasal 27 (4) Undang-undang RI no. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa IMAM GOZALI Bin Alm SUCIONO pada tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa mori Kec. Trucuk kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop, terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY AYU MARITA lalu terdakwa memindahkan beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.
- Pada tanggal 09 April 2021 saksi GERRY mengambil laptop tersebut beberapa waktu kemudian sekira pada hari Sabtu tanggal 01 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 21.30 Wib istrinya yaitu saksi CHINDY AYU MARITA mendapatkan pesan melalui Whatsapp dan dalam pesan tersebut terdapat foto-foto setengah telanjang saksi CHINDY yang sebelumnya ada pada laptop saksi GERRY yang diservice di Hi tech Komputer . Terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi terdakwa memiliki data pribadi saksi CHINDY yang berbunyi “ *saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu, ini juga fotomu, jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar*” kemudian terdakwa mengirim kan foto-foto saksi CHINDY setengah telanjang yang sebelumnya ada di laptop saksi GERRY, selanjutnya terdakwa meminta video bugil kepada saksi CHINDY, apabila tidak dipenuhi maka foto-foto tersebut akan disebar “ *saya hanya minta sekarang kamu bikin video budil lalu kirim kesini, atau fotomu aku sebar*” namun Saksi CHINDY tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan video bugil meskipun terdakwa memintanya berulang kali , saksi CHINDY sempat menawarkan untuk membayar sejumlah uang saja supaya foto tersebut tidak disebar . Terdakwa meminta saksi CHINDY check in di hotel berbunyi “*kalo tidak usah duit bagaimana kita cek in hotel saja semalam, kamu pilih mana uang 10 apa cek in, tidur semalam dengan saya*”, saksi CHINDY tetap tidak memenuhi permintaan terdakwa, akhirnya saksi CHINDY lebih memilih untuk memberikan uang pada terdakwa asalkan jika uang itu dipenuhi maka data-data pribadi akan ditukar dan dihapus. Saksi CHINDY menceritakan hal ini kepada saksi GERRY kemudian keduanya meminta saran pada anggota Polisi Satreskrim saksi YUAN AGUS yaitu agar saksi CHINDY mengikuti permintaan terdakwa sebagai pancingan supaya terdakwa bisa ditangkap.

- Pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHINDY janji dengan terdakwa di Adelia cafe jalan Gajahmada Sukorejo Bojonegoro, saksi CHINDY membawa uang permintaan terdakwa namun hanya sejumlah Rp 2.790.000,-yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kresek warna putih bertuliskan KDS. Saksi CHINDY yang sudah merencanakan penyeragaman bersama dengan saksi GERRY dan YUAN mengetahui ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol S-6289-AAO. Saat saksi CHINDY mendekat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa, terdakwa merasa curiga dan terlihat tergesa-gesa, kemudian saksi YUAN dan anggota Satreskrim Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CHINDY mengalami dampak rasa cemas, takut, gelisah, resah serta khawatir jika foto tersebut tersebar secara luas sehingga nama baik dan keluarga dapat tercemar selain itu saksi CHINDY mengalami kerugian sebesar Rp 2.790.000,-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 B jo pasal 29 Undang-undang RI no. 19/2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa IMAM GOZALI Bin Alm SUCIONO pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Adelia cafe jalan Gajahmada kel. Sukorejo kec./kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *mencoba melakukan kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop, terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY AYU MARITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa memindahkan beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.

- Pada tanggal 09 April 2021 saksi GERRY mengambil laptop tersebut beberapa waktu kemudian sekira pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib istrinya yaitu saksi CHINDY AYU MARITA mendapatkan pesan melalui Whatssapp dan dalam pesan tersebut terdapat foto-foto setengah telanjang saksi CHINDY yang sebelumnya ada pada laptop saksi GERRY yang diservice di Hi tech Komputer . Terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi terdakwa memiliki data pribadi saksi CHINDY yang berbunyi “ *saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu, ini juga fotomu , jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu kesebar*” kemudian terdakwa mengirim kan foto-foto saksi CHINDY setengah telanjang yang sebelumnya ada di laptop saksi GERRY, selanjutnya terdakwa meminta video bugil kepada saksi CHINDY, apabila tidak dipenuhi maka foto-foto tersebut akan disebar “ *saya hanya minta sekarang kamu bikin video budil lalu kirim kesini, atau fotomu aku sebar*” namun Saksi CHINDY tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan video bugil meskipun terdakwa memintanya berulang kali , saksi CHINDY sempat menawarkan untuk membayar sejumlah uang saja supaya foto tersebut tidak disebar . Terdakwa meminta saksi CHINDY check in di hotel berbunyi “*kalo tidak usah duit bagaimana kita cek in hotel saja semalam, kamu pilih mana uang 10 apa cek in, tidur semalam dengan saya*” , saksi CHINDY tetap tidak memenuhi permintaan terdakwa, akhirnya saksi CHINDY lebih memilih untuk memberikan uang pada terdakwa asalkan jika uang itu dipenuhi maka data-data pribadi akan ditukar dan dihapus. Saksi CHINDY menceritakan hal ini kepada saksi GERRY kemudian keduanya meminta saran pada anggota Polisi Satreskrim saksi YUAN AGUS yaitu agar saksi CHINDY mengikuti permintaan terdakwa sebagai pancingan supaya terdakwa bisa ditangkap.
- Pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHINDY janji dengan terdakwa di Adelia cafe jalan Gajahmada Sukorejo Bojonegoro , saksi CHINDY membawa uang permintaan terdakwa namun hanya sejumlah Rp 2.790.000,-yang dimasukkan ke dalam



amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kresek warna putih bertuliskan KDS. Saksi CHINDY yang sudah merencanakan penyergapan bersama dengan saksi GERRY dan YUAN mengetahui ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol S-6289-AAO . Saat saksi CHINDY mendekat kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa, terdakwa merasa curiga dan terlihat tergesa-gesa, kemudian saksi YUAN dan anggota Satreskrim Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CHINDY mengalami dampak rasa cemas, takut, gelisah, resah serta khawatir jika foto tersebut tersebar secara luas sehingga nama baik dan keluarga dapat tercemar selain itu saksi CHINDY mengalami kerugian sebesar Rp 2.790.000,-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 (1) KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP.

ATAU

KELIMA

-----Bahwa Terdakwa IMAM GOZALI Bin Alm SUCIONO pada tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Desa mori Kec. Trucuk kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop , terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY lalu terdakwa memindahkan



beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi GERRY ADHISTIRA DHEWANGGA membawa laptop ke Hi-Tech Komputer di jalan Gajahmada turut Desa sukorejo kab. Bojonegoro untuk melakukan perbaikan dan instal ulang. Terdakwa yang bekerja di toko Hi-tech sebagai karyawan bagian teknisi printer dan servis laptop , terdakwa membuka disc D yang ada di laptop Gerry ternyata ada foto setengah bugil milik saksi CHINDY AYU MARITA lalu terdakwa memindahkan beberapa foto ke Handphone milik terdakwa sementara file yang ada di laptop tidak terdakwa hapus.
- Pada tanggal 09 April 2021 saksi GERRY mengambil laptop tersebut beberapa waktu kemudian sekira pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib istrinya yaitu saksi CHINDY AYU MARITA mendapatkan pesan melalui Whatssapp dan dalam pesan tersebut terdapat foto-foto setengah telanjang saksi CHINDY yang sebelumnya ada pada laptop saksi GERRY yang diservice di Hi tech Komputer. Terdakwa mengirimkan pesan yang berbunyi terdakwa memiliki data pribadi saksi CHINDY yang berbunyi “ *saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu, ini juga fotomu , jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar*” kemudian terdakwa mengirim kan foto-foto saksi CHINDY setengah telanjang yang sebelumnya ada di laptop saksi GERRY, selanjutnya terdakwa meminta video bugil kepada saksi CHINDY, apabila tidak dipenuhi maka foto-foto tersebut akan disebar “ *saya hanya minta sekarang kamu bikin video budil lalu kirim kesini, atau fotomu aku sebar*” namun Saksi CHINDY tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk mengirimkan video bugil meskipun terdakwa memintanya berulang kali, saksi CHINDY sempat menawarkan untuk membayar sejumlah uang saja supaya foto tersebut tidak disebar . Terdakwa meminta saksi CHINDY check in di hotel berbunyi “*kalo tidak usah duit bagaimana kita cek in hotel saja semalam, kamu pilih mana uang 10 apa cek in, tidur semalam dengan saya*”, saksi CHINDY tetap tidak memenuhi permintaan terdakwa, akhirnya saksi CHINDY lebih memilih untuk memberikan uang pada terdakwa asalkan jika uang itu dipenuhi maka data-data pribadi akan



ditukar dan dihapus. Saksi CHINDY menceritakan hal ini kepada saksi GERRY kemudian keduanya meminta saran pada anggota Polisi Satreskrim saksi YUAN AGUS yaitu agar saksi CHINDY mengikuti permintaan terdakwa sebagai pancingan supaya terdakwa bisa ditangkap.

- Pada tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi CHINDY janji dengan terdakwa di Adelia cafe jalan Gajahmada Sukorejo Bojonegoro , saksi CHINDY membawa uang permintaan terdakwa namun hanya sejumlah Rp 2.790.000,- yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang dimasukkan ke dalam kresek warna putih bertuliskan KDS . Saksi CHINDY yang sudah merencanakan penyeragaman bersama dengan saksi GERRY dan YUAN mengetahui ada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol S-6289-AAO. Saat saksi CHINDY mendekat kepada terdakwa akan menyerahkan uang tersebut pada terdakwa, terdakwa merasa curiga dan terlihat tergesa-gesa , kemudian saksi YUAN dan anggota Satreskrim Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi CHINDY mengalami dampak rasa cemas , takut, gelisah , resah serta khawatir jika foto tersebut tersebar secara luas sehingga nama baik dan keluarga dapat tercemar selain itu saksi CHINDY mengalami kerugian sebesar Rp 2.790.000,-.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 335 ayat (1) ke2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa mengancam saksi dan meminta



uang kepada saksi dengan tujuan agar foto-foto bugil saksi tidak disebar oleh terdakwa;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 19.48 Wib di adelia café turut Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto-foto bugil saksi dari Laptop milik suami saksi yang bernama Gerry yang mana saat itu laptop suami saksi sedang di service di Toko HI Tech yang beralamat di Jalan Gajah Mada Turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan terdakwa adalah sebagai orang yang bekerja di toko computer tersebut untuk memperbaiki Laptop suami saksi;
- Bahwa laptop milik suami saksi merk Acer Aspire 5 warna hitam;
- Bahwa suami saksi menservis laptop miliknya pada tanggal 3 April 2021 siang hari di toko computer HI Tech dengan kerusakan berupa keybord, yang mana saat itu ada kesepakatan bahwa suami saksi meminta untuk instal ulang data dan dari pihak toko komputer tidak diperkenankan untuk membuka file apapun dari laptop tersebut;
- Bahwa laptop suami saksi tersebut sudah jadi pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 20.00 Wib dan diambil oleh suami saksi sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib saksi mendapatkan pesan melalui whatsapp dari sebuah nomor yang diketahui kemudian adalah nomor terdakwa, yang mana terdakwa whatsapp saksi dengan mengatakan "saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu" setelah itu terdakwa mengirimkan foto bugil saksi yang kelihatan payudara saksi sambil terdakwa mengatakan "ini juga fotomu jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar";
- Bahwa selain mengirimkan foto-foto bugil saksi terdakwa juga meminta kepada saksi supaya saksi membuat video telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa, dengan ancaman kalau



saksi tidak mau membuat video telanjang maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil saksi;

- Bahwa oleh karena saksi merasa takut kalau foto-foto saksi disebar oleh terdakwa kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa uang supaya terdakwa tidak menyebarkan foto-foto saksi, dan kemudian antara saksi dan terdakwa sepakat bahwa saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto-foto bugil milik saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada suami saksi dan suami saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bojonegoro, hingga akhirnya kemudian saksi atas petunjuk dari anggota polisi berpura-pura menyanggupi permintaan terdakwa dan saksi kemudian janji dengan terdakwa di adelia café sambil saksi membawa uang sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di adelia café saksi bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa memakai sepeda motor Honda Beat nomor polisi S 6289 AAO, dan saat saksi akan memberikan tas kresek yang di dalamnya berisi uang Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa langsung kemudian anggota polisi yang bernama saksi Yuan Agus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa foto-foto bugil saksi tersebut sebelumnya tersimpan di laptop suami saksi dan itu untuk koleksi saksi dan suami saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan toko HI Tech yang memperbaiki laptop milik suami saksi, dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi maupun suami saksi untuk mengambil data berupa foto-foto milik saksi;
- Bahwa di laptop suami saksi tersebut tersimpan data-data pribadi saksi dan suami saksi termasuk Curriculum Vitae yang memuat nama saksi, alamat, tempat tinggal dan nomor handphone saksi, sehingga dari hal tersebut terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone saksi;



- Bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan foto-foto dan atas hal tersebut saksi membenarkan foto-foto tersebut adalah foto saksi yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi;
- Bahwa selain mengancam saksi untuk video bugil terdakwa juga meminta supaya saksi menemani cek in terdakwa di hotel untuk tidur bareng akan tetapi semua permintaan itu tidak saksi turuti;
- Bahwa saksi akan memaafkan perbuatan terdakwa asalkan terdakwa tidak menyimpan foto-foto saksi lagi dan terdakwa menghapus semua foto milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Gerry Adhistira Dhewangga Bin Djali Soembodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengancam dan menyebarkan foto-foto bugil istri saksi yaitu saksi Chindy;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar jam 19.48 Wib di adelia café turut Jalan Gajah Mada Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 saksi membawa laptop saksi ke toko computer HI Tech yang beralamat di Jalan Gajah Mada Turut Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dikarenakan laptop saksi tersebut mengalami kerusakan bagian keyboard dan untuk install ulang, dan laptop saksi tersebut jadi seminggu kemudian atau tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, kemudian setelah saksi mengambil laptop tersebut beberapa minggu kemudian atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 21.30 Wib istri saksi mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang kemudian diketahui adalah nomor milik terdakwa, yang mana isi whatsapp tersebut berupa ancaman supaya istri saksi membuat video telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa yang mana apabila istri saksi tidak mau membuat video telanjang tersebut maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil istri saksi;



- Bahwa oleh karena istri saksi mengalami ketakutan yaitu takut kalau foto-foto bugilnya tersebar maka istri saksi menawarkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya terdakwa tidak menyebarkan foto-foto bugil istri saksi dan atas hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan meminta ketemuan di café adelia untuk penyerahan uangnya;
- Bahwa mendengar cerita dari istri saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro dan dari pihak kepolisian mengatakan bahwa supaya istri saksi menuruti permintaan terdakwa untuk pemberian uang tersebut dan uang tersebut sebagai pancingan supaya terdakwa muncul dan bisa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya istri saksi dan terdakwa bertemu yang mana saat itu istri saksi membawa uang sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah bertemu dengan terdakwa dan akan menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi Yuan Agus yang merupakan anggota polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa foto-foto istri saksi tersebut sebelumnya tersimpan di laptop milik saksi dan saat servis tersebut ada kesepakatan antara saksi dengan pihak toko komputer bahwa dari pihak toko komputer tidak akan membuka file-file milik saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan toko komputer HI Tech dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil data berupa foto-foto milik istri saksi;
- Bahwa di laptop saksi tersebut tersimpan data-data pribadi saksi dan istri saksi termasuk Curriculum Vitae yang memuat nama saksi, alamat, tempat tinggal dan nomor handphone istri saksi, sehingga dari hal tersebut terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone istri saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Yuan Agus Pahlevi Bin Agus Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengancam dan menyebarkan foto-foto bugil saksi Chindy;



- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar jam 11.00 Wita saksi dihubungi oleh saksi Gerry bahwa istrinya yaitu saksi Chindy bahwa istrinya tersebut telah dihubungi seseorang yang tidak dikenal yang saat ini diketahui adalah terdakwa, yang mana terdakwa telah mengancam dan mengirimkan foto telanjang dada ke atas saksi Chindy dan terdakwa tersebut meminta uang kepada saksi Chindy dengan ancaman bahwa kalau saksi Chindy tidak menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugilnya;
- Bahwa atas cerita saksi Gerry tersebut kemudian saksi memberikan saran supaya saksi Chindy berpura pura menyetujui dan mengiyakan permintaan terdakwa tersebut supaya terdakwa muncul dan dapat dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas saran saksi kemudian saksi Chindy menemui terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) di depan café adelia dan setelah saksi Chindy bertemu dengan terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa kalau terdakwa mendapatkan foto-foto saksi Chindy dari laptop milik saksi Gerry yang di servis di toko komputer HI Tech tempat terdakwa bekerja, yang mana terdakwa mengambil foto-foto saksi Chindy dari laptop saksi Gerry yang kemudian foto-foto tersebut dikirimkan ke handphone milik saksi Chindy untuk melakukan pengancaman dan pemerasan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil dan menyebarkan foto-foto milik saksi Chindy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan keterangan seorang ahli bernama Aulia Bahar Permana, S.kom., M.ISM, yang pada pokoknya :

- Dokumen elektronik adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Informasi Dan



Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa : dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik sehingga perbuatan mendistribusikan adalah menyebarkan kepada banyak orang dalam satu waktu;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sehingga untuk memenuhi transmisi dibutuhkan pengirim dan penerima informasi dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi. sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa whatsapp adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas. whatsapp messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform



yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena whatsapp messenger menggunakan paket data;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian di bidang ITE yang ahli miliki, telah diperlihatkan pada ahli transkrip percakapan whatsapp antara terdakwa dan saksi Chindy dan transkrip kiriman gambar/ foto milik saksi Chindy maka atas foto dan percakapan whatsapp antara pelapor dan terdakwa dari handphone milik pelapor tersebut merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian di bidang ITE yang ahli miliki dapat ahli jelaskan perbuatan terdakwa atas nama Imam Gozali yang telah mengirimkan foto yang melanggar norma kesusilaan kepada orang lain melalui aplikasi social media whatsapp, serta meminta seseorang untuk mengirimkan video bugil, lalu menyerahkan sejumlah uang dan meminta untuk check in / menemani tidur selam (antara pengirim pesan dan penerima pesan) di hotel menurut ahli telah memenuhi perbuatan pemerasan / pengancaman memenuhi Unsur Pasal 45 ayat (1), dan atau pasal 45 ayat (4) dan atau pasal 45 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan tindak pidana dimana terdakwa telah mengancam akan menyebarkan foto bugil saksi Chindy;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 saksi Gerry datang ke toko HI Tech dengan maksud untuk menserviskan sebuah laptop, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membuka laptop milik saksi Gerry tersebut lalu kemudian terdakwa membuka Disc D folder picture folder crit cendol new folder dan ternyata setelah terdakwa buka ada foto



setengah bugil seorang perempuan yaitu saksi Chindy, setelah itu kemudian terdakwa memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy dari laptop milik saksi Gerry ke handphone milik terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy kemudian setelah itu terdakwa memperbaiki laptop milik saksi Gerry dan kemudian laptop tersebut diambil kembali oleh saksi Gerry pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor handphone milik saksi Chindy yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor handpone tersebut dari dalam laptop milik saksi Gerry;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan saksi Chindy melalui whatsapp dengan mengatakan "saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu" setelah itu terdakwa mengirimkan foto bugil saksi Chindy yang kelihatan payudara saksi Chindy sambil terdakwa mengatakan "ini juga fotomu jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar";
- Bahwa selain mengirimkan foto-foto bugil saksi Chindy terdakwa juga meminta kepada saksi Chindy supaya saksi Chindy membuat video telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa, dengan ancaman kalau saksi Chindy tidak mau membuat video telanjang maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil saksi Chindy;
- Bahwa oleh karena saksi Chindy merasa takut kalau foto-fotonya disebar oleh terdakwa kemudian saksi Chindy menawarkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya terdakwa tidak menyebarkan foto-foto saksi Chindy, dan kemudian antara saksi Chindy dan terdakwa sepakat bahwa saksi Chindy akan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di café adelia, hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Chindy bertemu di depan café adelia dan ketika saksi Chindy akan menyerahkan uang kepada terdakwa datang anggota polisi yaitu saksi Yuan Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



- Bahwa tujuan terdakwa menghubungi saksi Chindy dan mengancam akan menyebarkan foto-foto bugilnya adalah hanya ingin meminta saksi Chindy membuat video telanjang saja, dan juga terdakwa berniat mengajak saksi Chindy untuk berhubungan badan di hotel akan tetapi semua permintaan terdakwa ditolak oleh saksi Chindy;
- Bahwa handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan dan mengirimkan foto-foto bugil saksi Chindy adalah handphone merk Samsung A51 warna hitam;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cetak rekening koran tanggal 09/04/2021 uang service Gerry, 1 (satu) lembar nota service HI-Tech.com tanggal 04 April 2021 atas nama Mas Gerry untuk service Acer 15' A515 Black, 1 (satu) lembar nota pembayaran dari HI-Tech.com tanggal 04 April 2021, 1 (satu) lembar data absensi karyawan HI-Tech.com bulan April 2021, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam A51 warna hitam dengan nomor telphon 085-807-215-523 dan 085-755-358-036, 1 (satu) buah memory card micro SD 16 Gb merk Sandisk Ultra, 1 (satu) potong jaket merk jean/Dilan warna biru, 1 (satu) bungkus memory card Sandisk Ultra, 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang Rp.2.790.000, 1 (satu) buah plastik warna putih dengan logo KDS, 1 (satu) buah handphone merk Poco Phone warna biru yang di dalamnya terpasang nomor 082230708730, 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 5 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi S 6289 AAO, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 saksi Gerry datang ke toko HI Tech dengan maksud untuk menserviskan sebuah laptop, kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wib



terdakwa yang merupakan karyawan toko computer HI Tech membuka laptop milik saksi Gerry tersebut lalu kemudian terdakwa membuka Disc D folder picture folder crit cendol new folder dan ternyata setelah terdakwa buka ada foto setengah bugil seorang perempuan yaitu saksi Chindy, setelah itu kemudian terdakwa memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy dari laptop milik saksi Gerry ke handphone milik terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy kemudian setelah itu terdakwa memperbaiki laptop milik saksi Gerry dan kemudian laptop tersebut diambil kembali oleh saksi Gerry pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor handphone milik saksi Chindy yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor handpone tersebut dari dalam laptop milik saksi Gerry;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan ke saksi Chindy melalui whatsapp dengan mengatakan "saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu" setelah itu terdakwa mengirimkan foto bugil saksi Chindy yang kelihatan payudara saksi Chindy sambil terdakwa mengatakan "ini juga fotomu jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar";
- Bahwa selain mengirimkan foto-foto bugil saksi Chindy terdakwa juga meminta kepada saksi Chindy supaya saksi Chindy membuat video telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa, dengan ancaman kalau saksi Chindy tidak mau membuat video telanjang maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil saksi Chindy;
- Bahwa oleh karena saksi Chindy merasa takut kalau foto-fotonya disebar oleh terdakwa kemudian saksi Chindy menawarkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya terdakwa tidak menyebarkan foto-foto saksi Chindy dan tawaran saksi Chindy tersebut diterima terdakwa, dan kemudian antara saksi Chindy dan terdakwa sepakat bahwa saksi Chindy akan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di café



adelia, hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Chindy bertemu di depan café adelia dan ketika saksi Chindy akan menyerahkan uang kepada terdakwa datang anggota polisi yaitu saksi Yuan Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 B Jo Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, atau kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi



elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Imam Gozali Bin Suciono (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Imam Gozali Bin Suciono (Alm), yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan



hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. dan yang dimaksud mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik sehingga perbuatan mendistribusikan adalah menyebarkan kepada banyak orang dalam satu waktu, sedangkan yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sehingga untuk memenuhi transmisi dibutuhkan pengirim dan penerima informasi dan atau dokumen elektronik. Dan yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi. sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 April 2021 saksi Gerry datang ke toko HI Tech tempat terdakwa bekerja dengan maksud untuk menserviskan sebuah laptop milik saksi Gerry, selanjutnya kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 Wib terdakwa membuka laptop milik saksi Gerry tersebut lalu kemudian terdakwa membuka Disc D folder picture folder crit cendol new folder dan ternyata setelah terdakwa buka ada foto setengah bugil seorang perempuan yaitu saksi Chindy, setelah itu kemudian terdakwa memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy dari laptop milik saksi Gerry ke handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memindahkan foto-foto setengah bugil saksi Chindy kemudian setelah itu terdakwa memperbaiki laptop milik saksi Gerry dan kemudian laptop tersebut diambil kembali oleh saksi Gerry pada hari Jumat tanggal 9 April 2021,



dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor handphone milik saksi Chindy yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor handphone tersebut dari dalam laptop milik saksi Gerry. dan adapun terdakwa mengirim pesan saksi Chindy melalui whatsapp dengan mengatakan “saya punya rahasia kamu tapi jangan bilang ke siapapun keluarga atau suamimu” setelah itu terdakwa mengirimkan foto bugil saksi Chindy yang kelihatan payudara saksi Chindy sambil terdakwa mengatakan “ini juga fotomu jangan bilang siapa-siapa kalau gak mau fotomu tersebar”, kemudian selain mengirimkan foto-foto bugil saksi Chindy terdakwa juga meminta kepada saksi Chindy supaya saksi Chindy membuat video telanjang dan mengirimkannya kepada terdakwa, dengan ancaman kalau saksi Chindy tidak mau membuat video telanjang maka terdakwa akan menyebarkan foto-foto bugil saksi Chindy;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena saksi Chindy merasa takut kalau foto-fotonya disebar oleh terdakwa kemudian saksi Chindy menawarkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) supaya terdakwa tidak menyebarkan foto-foto saksi Chindy, dan kemudian antara saksi Chindy dan terdakwa sepakat bahwa saksi Chindy akan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di café adelia, hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Chindy bertemu di depan café adelia dan ketika saksi Chindy akan menyerahkan uang kepada terdakwa datang anggota polisi yaitu saksi Yuan Agus melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang telah terdakwa lakukan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang mengirimkan melalui whatsapp foto-foto bugil saksi Chindy dari handphone terdakwa dan terdakwa kirimkan ke handphone saksi Chindy sehingga saksi Chindy dapat mengakses foto-foto tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana unsur kedua ini. sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah cetak rekening koran tanggal 09/04/2021 uang service Gerry, 1 (satu) lembar nota service HI-Tech.com tanggal 04 April 2021 atas nama Mas Gerry untuk service Acer 15' A515 Black, 1 (satu) lembar nota pembayaran dari HI-Tech.com tanggal 04 April 2021, 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan HI-Tech.com bulan April 2021, 1



(satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam A51 warna hitam dengan nomor telphon 085-807-215-523 dan 085-755-358-036, 1 (satu) buah memory card micro SD 16 Gb merk Sandisk Ultra, 1 (satu) potong jaket merk jean/Dilan warna biru, 1 (satu) bungkus memory card Sandisk Ultra, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga digunakan untuk mendukung tindak pidana tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan. sedangkan barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik warna putih dengan logo KDS, 1 (satu) buah handphone merk Poco Phone warna biru yang di dalamnya terpasang nomor 082230708730 oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono. dan untuk barang bukti 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 5 warna hitam oleh karena dipersidangan diketahui milik saksi Gerry Adhistira Dhewangga maka status barang bukti laptop dikembalikan kepada saksi Gerry Adhistira Dhewangga, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi S 6289 AAO dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Imam Gozali Bin Suciono (Alm);

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono dan membuat saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono mengalami ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono selaku korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Imam Gozali Bin Suciono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cetak rekening koran tanggal 09/04/2021 uang service Gerry;
- 1 (satu) lembar nota service HI-Tech.com tanggal 04 April 2021 atas nama Mas Gerry untuk service Acer 15' A515 Black;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dari HI-Tech.com tanggal 04 April 2021;
- 1 (satu) lembar daftar absensi karyawan HI-Tech.com bulan April 2021;
- 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam A51 warna hitam dengan nomor telphon 085-807-215-523 dan 085-755-358-036;
- 1 (satu) buah memory card micro SD 16 Gb merk Sandisk Ultra;
- 1 (satu) potong jaket merk jean/Dilan warna biru;
- 1 (satu) bungkus memory card Sandisk Ultra;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik warna putih dengan logo KDS;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco Phone warna biru yang di dalamnya terpasang nomor 082230708730;

Dikembalikan kepada saksi Chindy Ayu Marita Binti Yudiono

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 5 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Gerry Adhistira Dhewangga

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi S 6289 AAO;

Dikembalikan kepada terdakwa Imam Gozali Bin Suciono (Alm)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami Sumaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.